



Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Putusan Pengadilan Negri Kelas IA Khusus Makassar

Farhana Putri Utami^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Saleh¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: farhanaputriutami@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan dan kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar . Sifat penelitian yang merupakan penelitian kriminologi hukum dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sekaligus pencegahannya di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan kebijakan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sudah sesuai dengan UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah : Faktor kemiskinan, kurangnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki, rendahnya Pendidikan, minimnya kesempatan kerja, budaya konsumtif, pernikahan dini.

Kata Kunci: Putusan; Pengadilan; Tindak Pidana; Perdagangan Orang

ABSTRACT

The research aims to: To find out the implementation of the imposition of a criminal payment of substitute money as an additional crime in handling cases of corruption, especially in the jurisdiction of the District Attorney Office , and provide solutions regarding the obstacles encountered. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Sragen District Attorney's Office, then conducted a qualitative descriptive analysis. The research results of the authors find that: Material criminal law against the abuse of authority in corruption is the element to benefit oneself or others and also the abuse of authority, opportunity or means available because of position and position, as well as can harm the country's finances or the economy country. Abuse of authority in corruption can be accounted for by two legal concepts, namely the concept of state administrative law and criminal law.

Keywords: Decision; Court; Criminal act; Human Trafficking

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sudah tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah diamandemen, dijelaskan bahwa kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi di antara warga negara (Simamora, 2014). Undang-Undang Dasar merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Selain Undang-Undang Dasar, terdapat aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis (Agiwinata, 2014).

Dalam penyelenggaraan negara, sebagian besar aturan dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah, sampai pada peraturan yang paling rendah kedudukannya. Sementara itu, keberadaan hukum tidak tertulis dalam praktik ketatanegaraan lahir untuk melengkapi hal-hal yang tidak diatur dalam hukum tertulis (Siahaan, 2016). Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum, Indonesia sebagai negara berkembang, ternyata tindak pidana perdagangan orang makin marak dan mengawatirkan, dengan modus dan pola yang makin rapi dan canggih (Handayani, 2018).

Pada tahun 2018, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menerima 4.678 aduan dari pekerja yang ditempatkan di luar negeri, meningkat dari 4.475 aduan pada 2017. Dari 4.678 aduan tersebut, BNP2TKI melaporkan 36 di antaranya jelas merupakan kasus perdagangan manusia, menurun jika dibandingkan dengan 71 kasus pada tahun 2017, dan 1.852 kasus mengindikasikan adanya perdagangan manusia, menurun jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan 2.430 kasus (Yasinta, 2018).

Perdagangan orang sangat ditentang diseluruh dunia karena melanggar harkat dan martabat manusia, melanggar hak azasi manusia, juga mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara (Riadi, 2017). Namun demikian, perdagangan manusia ini sudah lama berlangsung, seiring dengan peradaban umat manusia di atas bumi ini, yang lebih dikenal dengan nama perbudakan (Fadhil, 2016).

Perbudakan adalah sebuah kondisi menempatkan seseorang dalam cengkeraman kekuasaan orang lain hingga orang tersebut tidak berdaya untuk menolak apapun pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang menguasainya tersebut, meski pekerjaan itu sama sekali tidak disukai dan bertentangan dengan hukum yang berlaku (Weisman, 2005).

Perdagangan orang adalah salah satu kejahatan yang sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan di era modern (Girsang, 2014). Perdagangan orang merupakan masalah yang sudah menjadi perhatian luas di seluruh dunia, karena tidak hanya menyangkut dan terjadi pada satu negara, tetapi sudah menjadi perdagangan antar negara (Hidayati, 2012). Perdagangan orang makin meningkat seiring dengan ramainya pencari kerja, baik laki-laki, maupun perempuan bahkan anak-anak bermigrasi dari daerah, pulau atau negara guna mencari pekerjaan. Kemiskinan, kurangnya pendidikan, minimnya informasi dan susahnyalah lapangan kerja menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang (Widiastuti, 2012). Perdagangan orang (khususnya wanita)

merupakan perbudakan manusia dalam era modern ini, juga merupakan salah satu bentuk perlakuan tidak terpuji dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (Suhardin, 2008).

Al-Qur'an telah memperingatkan kepada umat Islam, bahwa manusia adalah makhluk Allah SWT sempurna dan dimuliakan dari segala ciptaannya, dan sepantasnya tidak diperdagangkan. Hal ini sangat jelas dalam Alquran S. Al-Isra 17:70 Allah SWT berfirman:

* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Dalam Islam tindakan perdagangan orang (wanita) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki, yakni hak untuk hidup merdeka dan bebas dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi (Mustafid, 2019). Dengan melakukan tindakan perdagangan orang secara langsung berarti telah menjadikan dan menganggap wanita tersebut sebagai budak yang dapat diambil manfaatnya secara ekonomi yakni dengan cara diperdagangkan atau dijual. Padahal Islam telah menghapus segala jenis praktek perbudakan dan mengakui serta melindungi adanya kemerdekaan dan kebebasan setiap individu yang merupakan hak asasi manusia yang sudah dibawa sejak manusia itu dilahirkan (Halim, et.al, 2018).

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan telah mengambil langkah yang tegas untuk mengkriminalkan berbagai tindak kejahatan, diantaranya dengan membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku dan perlindungan korban (Amalia, 2018).

Di Indonesia ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 tentang perdagangan wanita yaitu : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk-bentuk dari eksploitasi, termasuk perdagangan wanita untuk eksploitasi seksual, baik yang dilakukan didalam wilayah dalam negeri ataupun secara antar Negara, dan baik dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi.

UU PTPPO mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksud memberikan perlindungan dasar kepada saksi dan korban adalah menyimpan identitas, alamat, dan lain lainnya. Selain itu

undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. UU PTPPO juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan protocol Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000 tentang mencegah, memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya wanita dan anak (protocol Palermo) yang telah ditangani oleh pemerintah Indonesia.

Banyak wanita yang baru dewasa yang terjebak dalam perdagangan wanita, karena wanita yang baru dewasa biasanya labil dalam memilih teman atau pergaulan, maka ini akan menjadi sasaran empuk dari pelaku perdagangan wanita (women trafficking). Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah selayaknya pemerintah mengeluarkan peraturan hukum, dengan tujuan melindungi masyarakat, menciptakan ketertiban, memberikan keamanan dan mewujudkan keadilan demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia khususnya untuk wilayah bagian timur. Perkembangan ekonominya terus naik sehingga menjadikan kota ini sebagai tujuan migrasi orang-orang dari berbagai daerah yang ingin mengadu nasib untuk memperbaiki kehidupan, dan hal ini adalah salah satu faktor penarik dari tindak pidana perdagangan orang. Cita-cita pemerintah daerah untuk menjadikan kota ini sebagai kota dunia untuk masa-masa mendatang, diharapkan dapat senantiasa wajib untuk dijaga keamanan dan ketertiban dari segala tindak pidana yang meresahkan termasuk juga perdagangan orang.

Besarnya bahaya tindak pidana perdagangan orang, yang sampai saat ini masih terus terjadi, maka upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan secara efektif dan komperensif terhadap semua kalangan masyarakat luas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam tulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang berorientasi pada berbagai norma peraturan perundang-undangan termasuk surat edaran mahkamah agung, berbagai referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah, asas-asas hukum, putusan pengadilan yang berhubungan dengan perdagangan orang atau wanita.

PEMBAHASAN

A. Analisis Kriminologi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang: Putusan Nomor.597/Pid.B/2013/PN.Mks)

Pada sub bab ini penulis memaparkan dan menganalisis tindak pidana perdagangan orang dari sudut kriminologi dan kebijakan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun sebelum sampai pada tahap

analisis tersebut dipandang perlu dibahas terlebih dahulu bagaimana penerapan hukum materil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena yang menjadi dasar analisisnya adalah putusan Pengadilan Negri Makassar No.597/Pid.B/2013/PN.Mks sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Berawal dari Informasi masyarakat yang tidak mau diketahui identitas dirinya bahwa terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sering mengadakan atau memperdagangkan orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual, dari informasi tersebut saksi Iptu HARI PAMUJI, SH. bersama saksi ipda ABDUL SAMAD, SH. dan anggota lainnya mulai melakukan penyelidikan dengan cara memantau dan mencari tau kegiatan orang yang bernama HASNIA Alias BUNDA Bin DG.MOLA dan ILHAM Alias ILO Bin UPA.

Kemudian setelah mengetahui orang dan nomor teleponnya, salah satu anggota dari Ditreskrim Polda Sul-Sel yakni saksi GANY ALAMSYAH HATTA menyamar dengan nama Mas DANI yang berpura-pura sebagai pelanggan lalu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi menelpon terdakwa I dan janjian bertemu di Cafe Zona Jl.Pasar Ikan Kota Makassar, setelah saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias Mas DANI bertemu dengan terdakwa I HASNIA Alias BUNDA bersama-sama terdakwa II ILHAM Alias ILO Bin UPA untuk berkenalan lebih dekat lagi dan berpura-pura menanyakan mengenai wanita yang biasa terdakwa I dan II jual kepada pelanggan.

Setelah pertemuan tersebut saksi telah memastikan kebenaran informasi yang didapatkan, maka pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar Jam 13.30 Wita saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias Mas DANI kembali menelpon terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Bin DG.MOLA dengan berpura-pura memesan perempuan yang masih dibawah umur dengan bayaran sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa I siap asalkan ditambah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi, kemudian setelah antara saksi dan terdakwa I sepakat dan janjian bertemu di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, namun sebelumnya sekitar Jam 14.00 Wita terdakwa I terlebih dahulu menghubungi saksi korban NURFADILLAH dan menanyakan apakah kamu masih perawan atau tidak ? Dan saksi korban menjawab "ia saya masih perawan" lalu terdakwa I menawarkan bagaimana ada tamu saya yang mau perawan, kalau mau meladeni nanti akan diberikan uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi korban NURFADILLAH langsung menyetujui karena dia juga sedang membutuhkan uang. Kemudian sekitar jam 16.30 Wita terdakwa I dan II menuju ke Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan membawa wanita/dibawah umur yaitu saksi korban NURFADILLA Alias DILLA yang pada saat itu baru berusia 14 tahun 8 bulan yang akan diperdagangkan, setelah tiba di Hotel Celebes terdakwa I langsung menemui saksi HARY ALAMSYAH HATTA Alias Mas DANI yang terlebih dahulu menunggu pada salah satu kamar di Hotel Celebes lalu terdakwa I memperkenalkan saksi korban NURFADILLAH Alias DILLA kepada saksi GANY ALAMSYAH Alias Mas DANI setelah itu saksi GANY ALAMSYAH Alias MAS DANI menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar

dan sesuai kesepakatan sisanya sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah saksi korban selesai digauli layaknya suami istri. Setelah uang panjar diterima oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II datang menemui saksi GANY ALAMSYAH Alias MAS DANI dengan membawa kondom merk Viesta dan menyerahkan kepada saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias Mas DANI, lalu terdakwa I 65 keluar dari kamar dan bersama dengan terdakwa II menunggu di Lobi Hotel. Setelah itu saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias Mas DANI langsung menelepon rekan saksi bahwa transaksi telah selesai dilakukan sehingga saksi diberitahukan dan rekan lainnya untuk menangkap terdakwa HASNIA Alias BUNDA bersama terdakwa ILHAM UPA Alias ILO yang sedang berada di Lobi Hotel. Kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung menuju ke Lobi Hotel dan langsung mengamankan kedua terdakwa kemudian saksi menyingkertiogasi dan kedua terdakwa tersebut membenarkan bahwa benar terdakwa telah menjual perempuan NURFADILLAH kepada orang yang mengaku Mas Dani dengan harga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun dibayar baru sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menanyakan uang tersebut dan saat itu terdakwa HASNIA Alias BUNDA mengeluarkan dari kantong celananya uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan uang sebesar Rp 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) sisa dari pembelian kondom. Saksi juga menanyakan telepon genggam yang dipakai berhubungan dengan Mas Dani lalu terdakwa memperlihatkan telepon genggam milik terdakwa merk Nokia type 302 warna putih, setelah itu saksi mengamankan kedua terdakwa tersebut bersama barang buktinya dan setelah saksi selesai menginterogasi paraa terdakwa saksi langsung menuju ke kamar 206 Hotel Celebes dimana rekan dari anggota yang menyamar selaku Mas Dani memesan perempuan NURFADILLAH berada untuk mengamankan barang bukti berupa kondom yang diserahkan oleh terdakwa ILHAM UPA Alias ILO kepada MAS DANI, kemudian semuanya diamankan lalu dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda SulSel untuk dimintai keterangan mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi pembayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitas dirinya bahwa terdakwa I HASNIA Alias BUNDA

Binti DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sering memperdagangkan orang atau anak dibawah umur dengan tujuan untuk eksploitasi seksual, dari informasi tersebut saksi Iptu HARI PAMUJI bersama saksi ipda ABDUL SAMAD dan anggota lainnya dari Ditreskrim mulai melakukan penyelidikan dengan cara memantau dan mencari tau orang yang bernama HASNIA Alias BUNDA dan ILHAM Als.ILO Bin UPA, setelah pemantauan dilakukan dan mengetahui orang beserta nomor teleponnya, salah satu anggota dari Ditreskrim Polda Sul-Sel yakni saksi GANY ALAMSYAH HATTA menyamar dengan nama Mas DANI dan berpura-pura sebagai pelanggan lalu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi menelpon terdakwa I dan janji ketemuan di Cafe Zona Jl.Pasar ikan Makassar, setelah saksi ketemu dengan terdakwa I untuk kenalan lebih dekat lagi dan berpura-pura menanyakan mengenai wanita yang biasa terdakwa I dan II jual kepada pelanggan, setelah pertemuan tersebut saksi telah memastikan kebenaran informasi yang didapatkan, maka pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar Jam 13.30 Wita saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI kembali menelpon terdakwa I HASNIA Als.BUNDA Bin DG.MOLA dengan berpura-pura memesan perempuan yang masih dibawah umur dengan bayaran sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa I siap asalkan ditambah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lagi, kemudian setelah antara saksi dan terdakwa I sepakat dan janji ketemu di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, namun sebelumnya sekitar Jam 14.00 Wita terdakwa I terlebih dahulu menghubungi saksi korban NURFADILLAH dan menanyakan apakah kamu masih perawan atau tidak? Dan saksi korban menjawab "ia saya masih perawan" lalu terdakwa I menawarkan bagaimana ada tamuku yang mau perawan, kalau mau meladeni nanti dikasi uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi korban NURFADILLAH langsung mengiyakan, kemudian sekitar jam 16.30 Wita terdakwa I dan II menuju ke Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan membawa wanita yaitu saksi korban NURFADILLA Alias DILLA yang akan diperdagangkan, setelah tiba di Hotel Celebes terdakwa I langsung menemui saksi HARY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI yang lebih dahulu menunggu pada salah satu kamar Hotel Celebes lalu terdakwa I memperkenalkan saksi korban NURFADILLAH Alias DILLA kepada saksi GANY ALAMSYAH Als.Mas DANI setelah itu saksi GANY ALAMSYAH Als. MAS DANI menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar dan sesuai kesepakatan sisanya sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah saksi korban selesai digauli layaknya suami istri, setelah uang panjar diterima oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II datang menemui saksi GANY ALAMSYAH Als.MAS DANI dengan membawa kondom merk Viesta dan menyerahkan kepada saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI setelah terdakwa I dan II bersama saksi korban NURFADILLA Als.DILLA bertemu di salah satu kamar Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pelanggan yang memesan wanita untuk diajak berkencan layaknya suami istri yaitu saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI langsung menelpon saksi Iptu HARI PAMUJI yang sedang menunggu di depan Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar selanjutnya saksi Iptu HARI PAMUJI dan saksi Ipda ABD.SAMAD. menuju ke Lobi Hotel Celebes untuk mengamankan terdakwa I dan

terdakwa II kemudian disita barang bukti uang senilai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 302 warna putih dan 1 (satu) dos Kondom merk Viesta dengan isi 3 (tiga) buah, selanjutnya dibayar ke Kantor Ditreskrimum polda Sul-Sel untuk diproses. Bahwa bayaran yang dijanjikan terdakwa I kepada saksi korban FADILLA Alias DILLA sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sedangkan harga yang ditawarkan kepada pelanggan sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain saksi korban FADILLA Alias DILLA yang diperdagangkan/dijual oleh terdakwa II kepada laki-laki hidung belang, namun masih ada beberapa perempuan sebelumnya yang telah terdakwa I dan II rekrut dan dijadikan sebagai mata pencaharian atau terdakwa I dan II mendapat keuntungan dengan cara terdakwa I memasang bayaran rata-rata Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada pelanggan yang ingin berhubungan badan layaknya suami istri, dari bayaran tersebut terdakwa I mendapat bagian Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) UU.RI. No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau diketahui identitas dirinya bahwa terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sering memperdagangkan orang atau anak dibawah umur dengan tujuan untuk eksploitasi seksual, dari informasi tersebut saksi Iptu HARI PAMUJI bersama saksi ipda ABDUL SAMAD dan anggota lainnya mulai melakukan penyelidikan dengan cara memantau dan mencari tau kegiatan orang yang bernama HASNIA Alias BUNDA dan ILHAM Als.ILO Bin UPA, setelah mengetahui orang beserta nomor teleponnya, salah satu anggota dari Ditreskrimum Polda Sul-Sel yakni saksi GANY ALAMSYAH HATTA menyamar dengan nama Mas DANI dan berpura-pura sebagai pelanggan lalu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi menelpon terdakwa I dan janji pertemuan di Cafe Zona Jl.Pasar ikan Makassar, setelah saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI ketemu dengan terdakwa

I HASNIA Alias BUNDA bersama-sama terdakwa II ILHAM Alias ILO Bin UPA untuk kenalan lebih dekat lagi dan berpura-pura menanyakan mengenai wanita yang biasa terdakwa I dan II jual kepada pelanggan, setelah pertemuan tersebut GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI telah memastikan kebenaran informasi yang didapatkan, maka pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar Jam 13.30 Wita saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI kembali menelpon terdakwa I dengan berpura-pura memesan perempuan yang masih dibawah umur dengan bayaran sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa I siap asalkan ditambah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lagi, kemudian setelah antara saksi dan terdakwa I sepakat lalu janji ketemu di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, namun sebelumnya sekitar Jam 14.00 Wita terdakwa I terlebih dahulu menghubungi saksi korban NURFADILLAH dan menanyakan apakah kamu masih perawan atau tidak? Dan saksi korban menjawab "ia saya masih perawan" lalu terdakwa I menawarkan bagaimana ada tamuku yang mau perawan, kalau mau meladeni nanti dikasi uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi korban NURFADILLAH langsung mengiyakan, sekitar jam 16.30 Wita terdakwa I dan II menuju ke Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan membawa wanita/anak dibawah umur yaitu saksi korban NURFADILLA Alias DILLA yang pada saat itu baru berusia 14 tahun 8 bulan (lahir 06 Juni 1998) yang akan diperdagangkan ketempat yang ditentukan yaitu Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, setibanya di Hotel Celebes terdakwa I langsung menemui saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI kemudian terdakwa I memperkenalkan saksi korban NURFADILLAH Alias DILLA kepada saksi, selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar dan sesuai kesepakatan sisanya sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah saksi korban selesai digauli layaknya suami istri, setelah uang panjar diterima oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II datang menemui saksi GANY ALAMSYAH Als.MAS DANI dengan membawa kondom merk Viesta dan menyerahkan kepada saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI setelah terdakwa I dan II bersama saksi korban NURFADILLA Als.DILLA bertemu di salah satu kamar Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pelanggan yang memesan wanita untuk diajak berkencan layaknya suami istri yaitu saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI langsung menelpon saksi Iptu HARI PAMUJI yang sedang menunggu di depan Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar selanjutnya saksi Iptu HARI PAMUJI dan saksi Ipda ABD.SAMAD. menuju ke Lobi Hotel Celebes untuk mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian disita barang bukti uang senilai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 302 warna putih dan 1 (satu) dos Kondom merk Viesta dengan isi 3 (tiga) buah, selanjutnya dibayar ke Kantor Ditreskrim polda Sul-Sel untuk diproses. Bahwa bayaran yang dijanjikan terdakwa I kepada saksi korban FADILLA AliasDILLA sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sedangkan harga yang ditawarkan kepada pelanggan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa selain saksi korban FADILLA Alias DILLA yang diperdagangkan/dijual oleh terdakwa II kepada laki-laki hidung belang, namun masih ada beberapa perempuan sebelumnya yang telah terdakwa I dan II rekrut dan dijadikan sebagai mata pencaharian atau terdakwa I dan II mendapatkan keuntungan dengan cara terdakwa I memasang tarif rata-rata Rp500.000 (lima ratus riburupiah) kepada pelanggan yang ingin berhubungan badan layaknya suami istri, dari bayaran tersebut terdakwa I mendapatkan bagian Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) setiap terdakwa II mengantar wanita yang dipesan oleh tamu terdakwa I. Perbuatan terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU.RI. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Berawal dari informasi masyarakat yang tidak mau diketahui identitas dirinya bahwa terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA bersama-sama dengan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sering mengadakan, memudahkan perbuatan cabul atau memperdagangkan orang dengan tujuan untuk eksploitasi seksual, dari informasi tersebut saksi Iptu HARI PAMUJI bersama saksi ipda ABDUL SAMAD dan Anggota lainnya mulai melakukan penyelidikan dengan cara memantau dan mencari tau kegiatan orang yang bernama HASNIA Alias BUNDA dan ILHAM Als.ILO Bin UPA, setelah mengetahui orang beserta nomor teleponnya, salah satu Anggota dari Ditreskrim Polda Sul-Sel yakni saksi GANY ALAMSYAH HATTA menyamar dengan nama Mas DANI lalu menelpon dan kemudian janji ketemuan pada saat saksi ketemu dengan terdakwa I HASNIA Alias BUNDA dan terdakwa II ILHAM Alias ILO Bin UPA, setelah saksi GANY ALAMSYAH HATTA telah memastikan kebenaran informasi yang didapatkan tersebut, maka pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2013 sekitar Jam 13.30 Wita saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI kembali menelpon terdakwa I dengan berpura-pura memesan perempuan yang masih dibawah umur dengan bayaran sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa I siap asalkan ditambah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) lagi, kemudian setelah antara saksi dan terdakwa I sepakat lalu janji ketemu di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, sebelumnya sekitar Jam 14.00 Wita terdakwa I menghubungi saksi korban NURFADILLAH dan menanyakan apakah kamu masih perawan atau tidak? Dan saksi korban menjawab "ia saya masih perawan" lalu terdakwa I menawarkan bagaimana ada tamuku yang mau perawan,

kalau mau meladeni nanti dikasi uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta 73 rupiah) dan saksi korban NURFADILLA langsung mengiyakan, sekitar jam 16.30 Wita terdakwa I dan II menuju ke Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan membawa saksi korban NURFADILLA Alias DILLA dan tiba di Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar, langsung menemui saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI kemudian terdakwa I memperkenalkan saksi korban NURFADILLA Alias DILLA kepada saksi, dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai panjar dan sesuai kesepakatan sisanya sebesar Rp.9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibayar setelah saksi korban selesai digauli layaknya suami istri, setelah uang panjar diterima oleh terdakwa I, kemudian terdakwa II datang menemui saksi GANY ALAMSYAH Als.MAS DANI dengan membawa kondom merk Viesta dan menyerahkan kepada saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI setelah terdakwa I dan II bersama saksi korban NURFADILLA Als.DILLA bertemu di salah satu kamar Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar dengan petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pelanggan yang memesan wanita untuk diajak berkencan layaknya suami istri yaitu saksi GANY ALAMSYAH HATTA Als.Mas DANI langsung menelpon saksi Iptu HARI PAMUJI yang sedang menunggu di depan Hotel Celebes Jalan Sultan Hasanuddin Makassar selanjutnya saksi Iptu HARI PAMUJI dan saksi Ipda ABD.SAMAD menuju ke Lobi Hotel Celebes untuk mengamankan terdakwa I dan terdakwa II kemudian disita barang bukti uang senilai Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp.83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 302 warna putih dan 1 (satu) dos Kondom merk Viesta dengan isi 3 (tiga) buah, selanjutnya dibayar ke Kantor Ditreskrim polda Sul-Sel untuk diproses. Bahwa bayaran yang dijanjikan terdakwa I kepada saksi korban FADILLA Alias DILLA sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sedangkan harga yang ditawarkan kepada pelanggan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selain saksi korban FADILLA Alias DILLA yang direkrut/dijualoleh terdakwa II kepada laki-laki hidung belang, ada beberapa perempuan yang direkrut/dijual dan dijadikan sebagai mata pencaharian atau terdakwa I dan terdakwa II mendapat keuntungan dengan cara ditawarkan kepada pelanggan yang ingin berbuat cabul atau berhubungan badan layaknya suami istri, maka terdakwa I dan II sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul tersebut dengan imbalan uang sebagai jasa perantara. Perbuatan terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 296 KUHPidana Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar agar menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HASNIA Alias BUNDA Binti DG. MOLA dengan penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa II ILHAM UPA Alias ILO Bin UPA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 302 warna putih.
 2. 1 (satu) dos kondom merk Viesta dengan isi 3 (tiga) buah Dirampas untuk di musnahkan.

Uang tunai sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 lembar dan uang tunai sebesar Rp 83.000.- (delapan puluh tiga ribu Rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 pecahan dua ribu rupiah sebanyak 1 lembar dan uang pecahan seribu rupiah sebanyak 1 lembar, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias MAS dani.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

4. **Amar Putusan**

Adapun Amar Putusan dalam Kasus No.597/Pid.B/2013/PN.Mks adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I **HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA**, terdakwa II **ILHAM UPA alias ILO Bin UPA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perdagangan Orang".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **HASNIA Alias BUNDA Binti DG.MOLA**, terdakwa II **ILHAM UPA alias ILO Bin UPA** tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan/berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah telepon genggam merk nokia type 302 warna putih.
 2. 1 (satu) dos kondom merk vista dengan isi 3 (tiga) buah Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar dan uang tunai

sebesar Rp 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan dua ribu rupiah sebanyak 1 lembar dan uang pecahan seribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi GANY ALAMSYAH HATTA Alias MASDANI;.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Analisis Kriminologi Terhadap penerapan Sanksi Pidana Perdagangan Orang Putusan No.579/Pid.B/2013/PN Mks

Bertitik tolak dari definisi atau pengertian bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, dengan cara menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, sehingga penulis tidak lagi melihat perbedaan dalam definisi yang dibahas oleh berbagai pakar yang justru membuat analisis dalam Penelitian ini menjadi tumpang tindih dan tidak relevan dengan tujuan penelitian tesis ini sendiri.

Dalam perspektif hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum materil dan hukum formil maka penerapan sanksi hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan No.579/Pid.B/2013/PN.Mks dipandang perlu serta ditelaah dari segi hukum pidana materil.

Dalam putusan ini yang pertama-pertama yang harus ditinjau adalah dakwaan penuntut umum. Demikian merupakan sesuatu yang paling mendasar dan yang paling terpenting dalam hukum pidana, karena berdasarkan hal yang di muat dalam dakwaan maka majelis hukum akan memeriksa perkara tersebut, oleh karena itu untuk dapat atau tidaknya dakwaan itu diajukan ke muka pengadilan terhadap surat dakwah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Lazimnya dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum adalah menggunakan surat dakwaan *alternative* yang berarti hakim harus memeriksa salah satu pasal yang didakwakan untuk menentukan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan melihat fakta hukum dalam proses persidangan (Ahmad & Djanggih, 2017).

Lebih jelasnya penuntut umum dalam dakwaannya, terhadap peraturan ini dikenakan (pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat [1] UU RI No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Putusan Pengadilan pasal 53 ayat [1] Ke 1 KUHP.

Melihat dari sudut ideal bahwa pasal yang ditetapkan atas jaksa penuntut umum penulis berpendapat sudah tepat dan memenuhi rasa adil dengan penerapan pasal 2 ayat (1) UU RI tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang dengan tuntutan terhadap terdakwa I dan tuntutan 6 (enam) tahun dan terdakwa II dituntut 4(empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan terdakwa tetap ditahan dengan pidana denda masing-masing Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) ? masing-masing 3 (tiga) bulan penjara.

Menurut hemat penulis bahwa bila dilihat dari sudut pandang kriminologi kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pantas dan sudah tepat bahwa penerapan sanksi pidana materiil yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, oleh karena unsur tindak pidana perdagangan orang yang semuanya terbukti sebagaimana uraian unsur-unsur sebagai berikut :

Hukum pidana dalam arti luas terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Penerapan hukum pidana dalam kasus ini akan ditelaah dari segi hukum pidana materiil. Menurut Satochid Kartanegara (Bambang Waluyo, 2008:6). Hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang : Pertama-tama akan ditinjau atau dilihat dari dakwaan penuntut umum. Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam dakwaan, hakim akan memeriksa perkara tersebut. Untuk dapat diajukan ke pengadilan, suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif yang berarti bahwa hakim harus memilih salah satu pasal yang didakwakan untuk menentukan dakwaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dengan melihat fakta-fakta dalam proses persidangan.

Terdakwa dalam kasus ini dikenakan dakwaan pertama yaitu melanggar ketentuan pasal 2 (1) UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Menurut hemat penulis, penerapan sanksi pidana materiil yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat karena penulis berpendapat bahwa unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang semuanya terbukti.

Berdasarkan uraian komentar dan analisis kriminologi yang disandingkan dengan unsur-unsur tidak pidananya maka tuntutan jaksa penuntut umum dalam perspektif kriminologi sudah tepat dan representasi bahkan sangat relevan dengan tujuan dan halukak kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang tidak hanya mempelajari tentang gejala-gejala akan tetapi kriminologi semua unsur-unsur mengapa kejahatan-kejahatan pada umumnya dan kejahatan perdagangan orang itu terjadi baik secara fisik maupun secara psikologis dan disertai dengan segala aspek yang memengaruhinya. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum sebagai pejabat Negara yang di angkat ditunjuk oleh undang-undang dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan orang yang dalam putusan pengadilan negeri Makassar dengan No.579/pid.B/2013/PN Mks menjadi sebuah tolak ukur bahwa hukum itu harus ditegakkan dengan baik dan konsisten

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian terdahulu maka ditarik dari kesimpulan bahwa, Analisis kriminologi dan kebijakan hukum penerapan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Makassar (Putusan No. 579/Pid.B/2013/PN.Mks yaitu: Karena kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan tidak hanya menjelaskan semata-mata tentang perilaku kriminal atau kejahatan akan tetapi mulai dari gejala sampai pada hal-hal atau

faktor-faktor terjadinya tindak kriminal, sehingga menjelaskan bagaimana perilaku kejahatan itu dicegah bukanlah suatu hal yang mudah, oleh karena itu penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang oleh pengadilan adalah merupakan suatu bagian pengetahuan empiris yang mencoba menghentikan tindak pidana perdagangan orang agar tidak terulang lagi.

SARAN

Adapun saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi sebagai penulis tentang putusan perkara tindak pidana perdagangan orang dalam rangka mencegah dan menegakkan hukum di Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut:

1. Handalnya Jaksan Penuntut Umum dan Hakim yang menyelesaikan perkara pidana pada umumnya dan tindak pidana perdagangan orang pada khususnya diputuskan dan atau ditelusuri terlebih dahulu dengan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pelaku tindak pidana itu melakukan kejahatan tersebut agar rasa keadilan tidak tercederai.
2. Mengacu pada tujuan penidanaan, sebaliknya untuk masa yang akan datang bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang dikenakan ancaman dan sanksi yang maksimal. Karena ternyata sanksi hukum yang dikenakan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Desawa ini justru makin marak dilakukan, karena itulah dalam pengenaan sanksi pidana sebaiknya tidak pandang bulu menyamaratakan (*indiscriminate by*) dan digunakan secara paksa (*coereively*), sehingga pengenaan pidana akan menjadi pengancaman yang utama (*primer threartener*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Agiwinata, W. (2014). Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi. *Yuridika*, 29(2), 149-167.
- Amalia, M. (2018). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 861-880.
- Fadhil, A. (2016). Perbudakan dan Buruh Migran di Timur Tengah. *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam*, 14(1), 161-178.
- Girsang, H. (2014). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43287.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Handayani, E. P. (2018). Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2(1), 239-258.

- Hidayati, M. N. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(3), 163-175.
- Mustafid, F. (2019). Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam. *Al-Ahkam*, 29(1), 85-108.
- Riadi, W. (2017). Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Pertahanan Negara. *Strategi Perang Semesta*, 3(2), 1-14.
- Siahaan, M. (2016). Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 009-048.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Suhardin, Y. (2008). Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3), 473-486.
- Weismann, I. T. J. (2005). Naturalisasi Perbudakan Sebagai Suatu Keadilan. *Jurnal Jaffray*, 1(1), 29-41.
- Widiastuti, T. W. (2012). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Wacana Hukum*, 9(1), 107-120.
- Yasinta, C. (2018). *Peran Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Bnp2tki) Dalam Perlindungan Buruh Migran Indonesia Di Hongkong* (Doctoral Dissertation, Perpustakaan).